



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat ” antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , tempat kediaman di Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat/Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0710/Pdt.G/2016/PA.Prm. tanggal 27 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1438 H yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat terhadap Peggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 8 Hal, Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding/Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pariaman, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0710/Pdt.G/2017/PA.Prm tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Pariaman tersebut, Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang tertanggal 17 Januari 2017, hal tersebut sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor 0710/Pdt.G/2016/PA.Prm. tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman, dan pihak Terbanding/Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang tertanggal 30 Januari 2017, hal tersebut sesuai dengan tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 0710/Pdt.G/2016/PA.Prm tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) walaupun kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 0710/Pdt.G/2016/ PA.Prm. tanggal 10 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat telah didaftar pada register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0013/Pdt.G/2017/PTA.Pdg. tanggal 27 Pebruari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 2 dari 8 Hal, Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat pada tanggal 10 Januari 2017 atas putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0710/Pdt.G/2016/PA.Prm tanggal 27 Desember 2016 yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri pihak Pemanding/Tergugat dan pihak Terbanding/ Penggugat, ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0710/Pdt.G/2016/PA.Prm. tanggal 27 Desember 2016 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiulawal* 1438 *Hijriah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0710/Pdt.G/2016/PA.Prm. tanggal 27 Desember 2016 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiulawal* 1438 *Hijriah* karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Tingkat Banding. namun demikian, Majelis Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama bahwa antara Pemanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 2 bulan, dan selama Pemanding/Tergugat hidup berpisah rumah tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Hal 3 dari 8 Hal, Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam jawabannya (vide, berita acara sidang tanggal 13 Desember 2016) dengan tegas mengakui bahwa sejak tanggal 9 September 2015 antara Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding /Penggugat tidak lagi berkumpul sebagai suami isteri; Karena Pembanding/ Tergugat tidak lagi pulang kerumah Terbanding/ Penggugat sesuai dengan keterangan saksi Pembanding/ Tergugat (vide berita acara sidang tanggal 20 Desember 2016), sedangkan pengakuan dalam persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai denan pasal 311 R Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama, keluarga pihak Terbanding/ Penggugat dan keluarga pihak Pembanding/ Tergugat (vide, keterangan saksi pihak Terbanding / Penggugat dan keterangan saksi pihak Pembanding/ Tergugat dalam berita acara sidang tanggal 20 Desember 2016) telah mendamaikan Pembanding/Tergugat dan Terbanding /Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Begitu juga, mediator (Drs.Basri. S) telah melaksanakan mediasi kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya mediasi gagal mencapai perdamaian, dan Terbanding/Penggugat tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa upaya dan usaha mendamaikan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga telah dilakukan secara maksimal dan sungguh-sungguh akan tetapi upaya dan usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*;

Hal 4 dari 8 Hal, Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu, menurut hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : *"Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal"*;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah pecah (*broken marriage/mariage break down*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya pada alasan banding yang kedua bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat bernama Saksi I bukanlah saksi karena definisi saksi adalah orang yang menyaksikan langsung suatu peristiwa atau kejadian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pariaman tanggal 20 Desember 2016 Nomor: 0710/Pdt.G/2016/PA.Prm. karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang dijadikan alasan oleh Pembanding/Tergugat untuk mengajukan banding, bahwa Pembanding/Tergugat

Hal 5 dari 8 Hal, Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin cerai dengan Terbanding/Penggugat karena tidak mau berpisah dengan anak dan tidak mau anak dibesarkan oleh orang lain, Pembanding/Tergugat tidak bisa membawa anak seakan-akan Pembanding/Tergugat dijauhkan dari anak, apa yang dikatakan Terbanding/Penggugat di Pengadilan banyak yang ditambah dan Terbanding/Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan bukan atas kemauannya tapi tekanan orang tua dan kakaknya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak ada relevansinya dengan substansi gugatan penggugat. Oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat bercerai dengan Terbanding/Penggugat dalam jawabannya (vide Berita acara sidang tanggal 13 Desember 2016) juga dalam tahap kesimpulan (vide Berita acara sidang tanggal 20 Desember 2016) dan sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat tersebut semuanya telah dipertimbangkan secara komprehensif, lengkap, dan tepat oleh majelis hakim tingkat pertama (*in-casu*, majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman). Disamping itu, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa keberatan Pembanding/Tergugat untuk bercerai dengan Terbanding/Penggugat merupakan l'tikad baik Pembanding/Tergugat secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan perceraian bukanlah tergantung dari berat atau tidaknya Pembanding/Tergugat untuk bercerai dengan Terbanding/Penggugat namun tergantung dari terbukti atau tidaknya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang dijadikan dasar gugatan cerainya. Sehingga oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya tanggal 30 Januari 2017, Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengabulkan gugatan (cerai) Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding/Tergugat terhadap Terbanding/Penggugat, permohonan Terbanding/Penggugat mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang beralasan dan harus

Hal 6 dari 8 Hal, Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0710/Pdt.G/2016/PA.Prm tanggal 27 Desember 2016 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiulawal* 1438 *Hijriyah* telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0710/Pdt.G/2016/PA.Prm. tanggal 27 Desember 2016 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiulawal* 1438 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/ Tergugat;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding/Tergugat dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor: 0710/Pdt.G/2016/PA.Prm. tanggal 27 Desember 2016 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*
- Membebankan kepada Tergugat /Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 03 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 06 *Rajab* 1438 H oleh kami **Drs. H.Khairuddin, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Syamsir Suleman** dan **Drs. H. Paskinar Said** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh

Hal 7 dari 8 Hal, Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Bakhri Yasir, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H .KHAIRUDDIN, SH.,MH.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. SYAMSIR SULEMAN

Hakim Anggota

ttd.

Dra. H. PASKINAR SAID

Panitera Pengganti

ttd.

BAKHRI YASIR, BA.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

UNTUK SALINAN

PANITERA

Drs. H.SYAIFUL ANWAR, MH.

Hal 8 dari 8 Hal, Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.